

## **PERMENDAG NOMOR 35 TAHUN 2020, 52 HLM, LL KEMENDAG**

### **PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 33/M-DAG/PER/5/2017 TENTANG NAMA JABATAN DAN KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN**

#### **ABSTRAK:**

- bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap jabatan administrator, jabatan pengawas, jabatan pelaksana, dan jabatan fungsional, serta persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terhadap perubahan kelas jabatan di lingkungan Kementerian Perdagangan, perlu melakukan penyesuaian terhadap nama jabatan dan kelas jabatan di lingkungan Kementerian Perdagangan;
- bahwa berdasarkan pertimbangan perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 33/ M-DAG/ PER/ 5/2017 tentang Nama Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Perdagangan;
- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini antara lain :

Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015, Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/ M-DAG/PER/2/2016, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 33/ M-DAG/PER/5/2017

- Peraturan Menteri Perdagangan ini mengatur tentang:

Ketentuan dalam Lampiran II, ketentuan dalam Lampiran III, dan ketentuan dalam Lampiran IV Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 33/ M- DAG / PER/ 5/ 2017 tentang Nama Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 783) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan:

- a. Nomor 43 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 33/MDAG/PER/5/2017 tentang Nama Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 410);
- b. Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 33 / M-DAG/ PER/ 5/2017 tentang Nama Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183);

diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, Lampiran III, dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### **CATATAN :**

- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 31 Maret 2020
- BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 307